

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN
KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG**

NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA

(Studi Kasus Pengadaan Jaringan

Internet UIN Suska Riau)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NURGAYAH

NIM. 11920720592

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M /1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 30B Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurgayah

NIM : 11920720592

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH, MH.

Pembimbing Skripsi II

Basir, SHI., MH.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurgayah
 NIM : 11920720592
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 November 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
- Secretaris
 Dr. Nurlaili, M.Si
- Penguji 1
 H. Mhd. Kastulani, SH, MH
- Penguji 2
 Lyra Angrayni, SH, MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 1963062005010005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURGAYAH
 NIM : 11920720592
 Tempat / Tgl. Lahir : RUMBAI/ 29 SEPTEMBER 2001
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PENGADAAN JARINGAN INTERNET UIN SUSKA RIAU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



NURGAYAH
 NIM. 11920720592



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurgayah, (2023) : Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 30b Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet Uin Suska Riau)

Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Pencegahan korupsi menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peundang-undangan serta pendekatan kasus dengan metode studi literatur serta dengan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan bidang Intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi beberapa kewenangan belum terlaksana dan kewenangan yg lain masih harus ditingkatkan lagi. Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi meliputi program pembinaan masyarakat taat hukum, Program peningkatan jaringan masyarakat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), TP4, Program Akur, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Jaksa Masuk Kampus.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Kewenangan Kejaksaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau)” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah dilakukan secepat membalikkan telapak tangan, melainkan penuh dengan berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh penulis selama proses penulisan skripsi. Namun semua itu penulis anggap sebagai suatu ujian dari Allah SWT. sehingga harus penulis hadapi dengan penuh kesabaran karena penulis yakin bahwa Allah SWT. tidak akan membebani dan menguji hamba-Nya melebihi dari daya dan kemampuannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Serta, penulis yakin bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam rangka penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Ayahanda Rusli, ibunda tercinta Nurbaiti, Serta adinda tersayang Ahmad Aldi yang telah mendukung dan menjadi sokongan terbesar dalam hidup penulis, senantiasa memberikan cinta, doa dan dukungan penuh dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Plt Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, S.Hi., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang telah membantu dalam program rencana studi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman di bangku perkuliahan penulis khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
11. Sahabat terbaik, yaitu Ratna Karmila dan Abdul Mizan, yang telah memberikan dukungan moral, semangat dan selalu memotivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 29 September 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	43
B. Upaya Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel II.I	Persamaan dan perbedaan	32
------------	-------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut; UUD 1945) menyebutkan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan negara hukum tersebut adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum.

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam konsep negara hukum karena menjadi bagian integral dalam proses hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali.¹

Menciptakan hukum bertujuan untuk membentuk warga masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tercipta kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Namun, pada kenyataannya, seringkali terjadi tindak pidana yang mengindikasikan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar peraturan yang

¹ Mustari Ali, "Kajian Terhadap Pidanan Mati Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi kasus terpidana mati kasus narkoba)", Jurnal Lex Administratum, 5 (3), 2017. h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, dan pelanggaran tersebut dapat berakibat pada ancaman atau sanksi berupa hukuman.

Fungsi hukum termasuk sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana hal ini menyiratkan bahwa hukum memiliki peran dalam membentuk pola-pola perilaku masyarakat. Pola-pola tersebutlah yang tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang menjunjung pembangunan di berbagai sektor.

Proses pembangunan saat ini tidak hanya memengaruhi kemajuan yang cepat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan yang pesat dalam tindak pidana yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang dianggap melanggar norma-norma sosial dalam interaksi sosial, dan tindakan ini dianggap merugikan masyarakat dan negara. Karena itu, perilaku korupsi sering kali dikecam oleh masyarakat, bahkan oleh para pelaku korupsi sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan "koruptor teriak korupsi". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.²

Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Diky Anandya dalam hasil pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2022 menjelaskan terjadi peningkatan dalam kasus korupsi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selama semester pertama tahun 2022, terdapat 252 kasus korupsi, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Dari 252 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, ada 612 tersangka dan nilai kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp 33.665.722.615.031 (33 Triliun).³

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan perbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Tindak Pidana Korupsi sering kali disebut sebagai "kejahatan luar biasa" karena dampak yang dihasilkannya juga luar biasa. Oleh karena itu,

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.1.

³ Diky Anandya, "Hasil pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi semester 1 2022, Indonesia Corruption Watch", (2022), h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).⁴ Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dan upaya untuk menghentikan tindak pidana ini diatur secara khusus. Hal ini diatur dengan rinci dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁵

Negara Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menangani tindak pidana korupsi dengan mendirikan tiga lembaga Negara yang memiliki tugas dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Ketiga lembaga Negara tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana korupsi, masing-masing dari tiga Lembaga Negara tersebut diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang.

⁴ Elwi Danil, *op. cit.*, h.76.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 Angka 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk sebagai hasil dari penilaian bahwa lembaga konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum efektif dalam menangani skala besar tindak pidana korupsi di Indonesia. Faktor ini diperkuat oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi yang merajalela di berbagai sektor pemerintahan, termasuk di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan sendiri.

Berikut ini adalah gambaran ringkas mengenai peran lembaga penegak hukum dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi, serta metode koordinasi penanganan kasus korupsi, antara lain:

1. Kepolisian

Penanganan dalam segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

Beberapa peraturan tersebut ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian memberikan tugas kepada kepolisian, termasuk dalam pasal 14 ayat 1 huruf g, yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyidikan.;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan lain yang memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, serta rincian tugas dan kewenangannya yang dijelaskan dalam Pasal 4 – 9 KUHP. Pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHP menjelaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 41. Pasal ini mencantumkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia".

2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Peran serta kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi. Pasal 6 hingga Pasal 14 menguraikan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Salah satu tugas utama KPK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf

c, adalah pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, KPK juga berhak untuk mengambil alih kasus yang tengah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang KPK.

3. Kejaksaan

Menangani berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang mengamanatkan tugas dan wewenang kepada kejaksaan, yaitu:

- a. Satu dari tugas dan wewenang utama Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan penuntutan dan melakukan penyidikan serta pencegahan atas tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, di antaranya adalah tindak pidana korupsi.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) KUHAP;
- c. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peran Kejaksaan dalam penyidikan diatur dalam Pasal 41. Pasal ini mencantumkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia”. Sedangkan, wewenang Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang ini.

Kejaksaan menggunakan Intelijen Kejaksaan dalam rangka menjalankan penegakan hukum sebagai salah satu alat untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau strategi yang digunakan oleh Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia. Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu komponen dalam sistem intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian”.⁶

Institusi Kejaksaan bidang intelijen memiliki peranan yang cukup sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Yang terdapat pasal

⁶ *Ibid*, Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30B dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia".⁷

Kejaksaan sepanjang semester I tahun 2022 tercatat telah menangani sebanyak 183 kasus dengan 413 orang tersangka dan nilai kerugian negara sebanyak Rp 30.791 Triliun. Penyebutan angka-angka tersebut tidak berkorelasi langsung dan dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejari Pekanbaru pernah meraih peringkat pertama di Indonesia dalam penanganan kasus tindak pidana Korupsi.⁸ Namun ini tidak menjadikan lupa diri, Kejaksaan tetap lakukan penyelidikan apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik, Pasal 30B.

⁸ Chaidir Anwar Tanjung, "kejari pekanbaru raih peringkat 1 penanganan kasus korupsi", diunggah dalam <https://news.detik.com/berita/d-4241042/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-penanganan-kasus-korupsi>. diakses 01 Desember 2022.

Kegiatan intelijen Kejaksaan memiliki signifikansi dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi, dan memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini bertujuan untuk membentuk kondisi yang kuat, tahan, dan mampu mengatasi ancaman serta gangguan yang mungkin timbul. Intelijen dihadapkan pada tugas-tugas yang bersifat rahasia, kompleks, dan penuh dengan elemen misteri. Keberhasilan intelijen dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat rahasia merupakan kunci penting, namun harus dijalankan dengan penuh kerahasiaan dan mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul.

Tindak pidana korupsi jumlah besar berpotensi bukan hanya memiliki resiko yang besar tetapi juga menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara yang besar pula sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini, korupsi sudah meluas secara lintas negara. Contoh yang nyata adalah fenomena yang dikenal sebagai *foreign bribery*, yaitu tindakan penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional terhadap pejabat-pejabat negara di negara-negara berkembang. Korupsi juga dapat diidentifikasi sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat, karena telah menjangkau sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pangan, agama, dan layanan sosial lainnya.⁹

Pejabat pemerintah tidak ragu untuk melanggar hukum negara guna mencapai kekayaan. Kasus-kasus korupsi seringkali sulit untuk diungkap karena pelakunya memiliki keterkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang

⁹ Septiana Dwiputrianti, *"Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Administrasi STIA Lan Bandung, 2009. h. 257.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka pegang. Tindakan korupsi ini umumnya melibatkan lebih dari satu individu dan seringkali dilakukan secara terorganisir. Salah satu contohnya kasus dari pengadaan jaringan internet UIN Suska Riau yang dilakukan oleh mantan Rektor Uin Suska Riau inisial AM. Kasus korupsi pengadaan internet di kampus UIN Suska Riau yang menjerat inisial AM dengan anggaran sekitar Rp 3,6 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari APBN pada tahun 2020 sebesar Rp 2,9 miliar dan APBN 2021 sebesar Rp 734 juta lebih.¹⁰

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi pengadaan internet di kampus UIN Suska Riau adalah pengadaan penentuan kegiatan layanan internet di UIN pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, terdakwa AM seolah-olah menjadi Pejabat Pembuat Komite (PPK) pengadaan layanan internet. Padahal AM telah menunjuk Rupiah Murni selaku PPK untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau Tahun 2020. Namun terdakwa mengambil semua tanggung jawab PPK seperti menandatangani kontrak berlangganan (*subscription contract*) pada 2 Januari 2020. Di kontrak itu, dicantumkan kontak person Benny Sukma Negara dengan tujuan agar PT. Telekomunikasi Indonesia berkomunikasi dengan Benny Sukma Negara bukan dengan PPK. Dalam melakukan pembayaran terhadap kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau, Terdakwa memerintahkan PPK Rupiah Murni dan Safarin Nasution membayar kegiatan tersebut dengan Anggaran tahun 2020. Namun setelah satu tahun berlalu, tidak semua layanan yang tertuang dalam kontrak berlangganan dilaksanakan setiap

¹⁰ Fahrul Rozi, "Mantan Rektor UIN suska Riau resmi ditahan" artikel dari <http://lamanriau.com/2022/10/21/mantan-rektor-uin-suska-riau-resmi-ditahan/>. Diakses 03 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan. Di antaranya, layanan "*maintenance fiber optic*" antargedung, namun setiap bulan tetap dibayarkan sebagaimana dalam kontrak berlangganan. Hal tersebut telah melakukan tindak pidana Kolusi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹¹

Konteks kasus terkait pengadaan ini juga diatur dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan ketika pegawai negeri atau penyelenggara Negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.

Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam peraturan atau pada aparat penegak hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi. Kelemahan ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian terhadap peraturan yang telah ada dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik dalam aspek hukum pidana korupsi maupun kinerja instansi terkait yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ini. Dari sekian banyak instansi, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk memastikan terimplementasinya kewenangan bidang inteljen tersebut.

¹¹ Bayu Agustari Adha, "Mantan Rektor UIN Suska Riau Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi" <https://www.antarane.ws.com/berita/3221697/mantan-rektor-uin-suska-riau-jalani-sidang-perdana-kasus-korupsi#mobile-src>. Diakses 16 September 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam format skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau).

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan arah penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, penulis telah mengidentifikasi dan membatasi lingkup masalah penelitian ini pada kewenangan bidang intelijen Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 30B huruf D Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh bidang Intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian masa depan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang akan menjalankan studi dengan fokus yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹²

Yuridis berasal dari kata *Jurisdictione*; *Rechtmacht*, *Jurisdiction* yang artinya kekuasaan mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur*; *Rechtspraak* atau pengadilan. Dapat diartikan yuridis sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Dapat disimpulkan kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan menurut atau hukum dan undang-undang itu ialah tinjauan yuridis.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: kamus pusat bahasa, 1999), h.1198.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu Indonesia, 1977), h.493.



Tinjauan yuridis dalam konteks hukum pidana dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan dan analisis yang cermat terhadap semua aspek hukum pidana materiil, yang mencakup penelusuran terhadap semua aturan dan peraturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikenai hukuman, identifikasi delik yang terjadi, penentuan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, identifikasi pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut, dan penetapan hukuman yang akan diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.¹⁴ Istilah "wewenang" atau "kewenangan" memiliki konsep yang sering dihubungkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan elemen yang sangat krusial dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemerintahan hanya dapat menjalankan tugasnya jika didasarkan pada wewenang yang diberikan. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: untuk

¹⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), h.185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁵

Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna yang identik dengan wewenang, yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁶ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. *Proses delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah

¹⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.154.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.¹⁷

3. Intelijen

Istilah "intelijen" berasal dari bahasa Inggris, yakni "*intelligence*". Dalam bahasa Inggris, "*intelligent*" merujuk kepada seseorang yang cerdas atau pandai, sedangkan "*intelligence*" mengacu pada kecerdasan atau inteligensi secara umum, atau bisa juga mengacu kepada anggota dari lembaga intelijen. Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *inteligensia*, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *intelijensia* atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian *intelijensia* atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan *intelijensia* atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan *intelijensia* atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.¹⁸

Perkembangan saat ini, hampir seluruh negara memiliki lembaga intelijen yang berdiri sendiri. Sebagai contoh, Indonesia

¹⁷ *Ibid.*, h.172.

¹⁸ Jaksa Agung Muda Intelijen, "*Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*", (Jakarta: Direktorat Ertxluksi dan Sarana Inleljen, 2006), h.2.

memiliki Badan Intelijen Negara yang disingkat sebagai BIN, yang memiliki tugas dan wewenang yang independen.

Tugas dan wewenang Badan Inlelijen Negara salah satunya menemukan informasi adanya dugaan suatu tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Intelijen saat ini hampir menyentuh seluruh bidang dan seklor kehidupan masyarakat.¹⁹

4. Kejaksaan

Secara prinsip, lembaga Kejaksaan merupakan alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, menjaga dan melindungi masyarakat, serta memastikan penerapan hukum yang adil. Sehingga, lembaga Kejaksaan memiliki peran sebagai penegak hukum.

Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang dapat melimpahkan perkara pidana, mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di pengadilan, serta menjalankan keputusan dan putusan hakim pidana. Wewenang ini menjadi karakteristik khusus dari kejaksaan yang membedakannya dari badan penegak hukum lainnya.

Selain itu, dalam kasus tindak pidana umum, peran Jaksa terbatas sebagai penuntut umum. Namun, dalam kasus tindak pidana khusus seperti korupsi Jaksa memiliki peran ganda sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik, mereka memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat mengidentifikasi tersangka. Pada dasarnya, penyelidikan

¹⁹ *Ibid.*

dan penyidikan dalam setiap tindak pidana merupakan tahap awal dalam penanganan berbagai jenis kejahatan, terutama korupsi.

Sebagai penyidik dalam kasus korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dianggap selesai oleh tim penyidik, berkas perkara tersebut diserahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Jaksa yang telah ditunjuk sebagai penuntut umum kemudian melakukan pemeriksaan. Jika Jaksa penuntut umum menilai bahwa berkas perkara tersebut tidak lengkap, dalam waktu tujuh hari atau lebih cepat, mereka harus mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut dianggap sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.²⁰

Jika penuntut umum memandang bahwa penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik sudah selesai, maka tim penyidik akan mengalihkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka. Kemudian, penuntut umum akan mengevaluasi hasil penyidikan

²⁰ Sutarto dan Suryono, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), Jilid 1, h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Jika penuntutan dinyatakan memungkinkan, penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini memiliki peran sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang.²¹

Kewenangan Kejaksaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara terutama dalam hal penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan wewenang negara, Kejaksaan bertindak secara independen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan negara tersebut.

Kekuasaan Kejaksaan dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, Kejaksaan mempertimbangkan prinsip-prinsip norma keagamaan, kemanusiaan, tata krama, dan etika. Kejaksaan Negeri merupakan instansi pelaksana kekuasaan Kejaksaan di tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menangani perkara pidana. Kejaksaan

²¹*Ibid.*, h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri berbasis di ibu kota Kabupaten/Kota dengan yurisdiksi hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

5. Pencegahan

Pengertian dari pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam ketetapan dalam suatu kelompok ataupun lembaga. Secara etimologi, "preventif" berasal dari bahasa Latin "*pravenire*" yang berarti tindakan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah atau mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, preventif mengacu pada usaha yang disengaja untuk mencegah timbulnya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi individu. Oleh karena itu, tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian. Dalam konteks hukum, pencegahan merujuk pada proses, metode, atau tindakan yang diambil untuk mencegah sesuatu agar tidak terjadi, merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.²²

6. Tindak Pidana Korupsi

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah yang ada dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaarfeit*".

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Grafika, 2001), h.10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS), namun tidak ada penjelasan resmi yang menggambarkan secara rinci apa yang dimaksud dengan "tindak pidana" tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah dari tindak pidana, menurut Wirjono Projadikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²³

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana.²⁴ Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.²⁵

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai suatu fenomena yang berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" yang berarti penyuapan dan "*corruptore*" yang berarti merusak. Korupsi merupakan gejala di mana para pejabat dan badan-badan negara menyalahgunakan wewenang mereka melalui tindakan penyuapan, pemalsuan, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Seperti yang diambil dari buku Evi Hartanti, Baharuddin Lopa merujuk pada pandangan

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.97.

²⁴ Firdaus, *Tindak Pidana Korupsi*, (Pekanbaru : Fajar meranti, 2022), h.44.

²⁵ *Ibid.*, h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

David Chamlers yang menjelaskan makna istilah korupsi dalam berbagai konteks yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi tersebut mengacu pada:

Pasal 1:

*“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*²⁷

Menurut Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memungkinkan adanya peraturan hukum pidana yang terdapat di luar KUHP. Peraturan hukum pidana yang berada di luar KUHP ini berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap untuk hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP. Pasal 103 KUHP ini menyatakan hal tersebut:

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Edisi Kedua, h.8-9.

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi, Pasal 1
 Angka 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah.²⁸

“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika”.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, untuk suatu tindakan dapat dianggap sebagai korupsi, haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Setiap orang termasuk korporasi;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain/korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan Negara;
- 4) Perbuatan, melawan hukum.²⁹

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korupsi dapat diartikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi negara, atau yang mempunyai ciri-ciri³⁰:

- 1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih;
- 2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu;
- 3) Berlindung di balik pembenaran hukum;
- 4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
- 5) Mengkhianati kepercayaan

Selain faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi seperti yang telah disebutkan di atas, juga ada faktor-faktor penyebabnya yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.;
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang;
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas;
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;

²⁹ Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h.14.

³⁰ Arya Maheka, *Mengenal & memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h.23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan;
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah;
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya;
- h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi;
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dengan topik serupa telah dilakukan dan dijadikan sebagai referensi serta landasan untuk penelitian ini, yaitu:

³¹ Septiana Dwi putrianti. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VI. No. 3 (2009) : h.244-245.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Oky Riza Wijayanto, 2007, "(Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara)" membahas tentang bagaimana peran Lembaga Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Banjarnegara, yang secara konsisten telah berhasil dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Selain itu, skripsi ini akan menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menghadapi kasus korupsi, seperti ketakutan seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi namun enggan melaporkannya karena takut kepada atasan, dilarang oleh pelaku korupsi lainnya, atau kesulitan penyidik dalam melacak aset tersangka yang sering berpindah-pindah.
2. Afan Afika, 2015, "(Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi)" Penelitian ini membahas analisis peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dengan memperkuat fungsi subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri, merumuskan kebijakan teknis terkait intelijen, serta melaksanakan tindakan hukum baik pencegahan maupun penindakan untuk mengatasi rintangan dan tantangan. Hal ini juga mencakup aspek produksi informasi dan alat-alat intelijen, serta langkah-langkah pengamanan teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di daerah, terutama aparat intelijen. Selain itu, penelitian ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh intelijen Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi, yang terbagi menjadi langkah-langkah yuridis dan non-yuridis, seperti berkoordinasi secara efektif dengan kejaksaan serta berinteraksi secara informal dengan pakar hukum pidana dan hukum tata negara.

3. Adek Dio Benardo, 2017, "(Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)" Penelitian ini membahas peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, dengan tiga peran utama. Pertama, dalam konteks penyelidikan kasus tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan Negeri Padang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk memajukan proses penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus. Kedua, terkait pencegahan kasus tindak pidana korupsi, intelijen ini terlibat dalam pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan instruksi dari Jaksa Agung. Ketiga, intelijen Kejaksaan Negeri Padang juga berperan dalam pencarian buronan yang terkait dengan kejaksaan atau pengadilan. Penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani perkara tindak pidana korupsi, sambil mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

4. Ridho Onanda, 2021, "(Peranan Jaksa Intelejen Pada Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan))" membahas mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Peran Jaksa sebagai penyidik sangat penting dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penyelidik, sebagai awal dalam mencari informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi, dituntut untuk dapat melaksanakan tugas intelijen untuk mengidentifikasi adanya potensi tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik adalah mengumpulkan data dan keterangan yang mendukung adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi mencakup pengumpulan data di lapangan dan dalam aspek administratif. Selain itu, kendala di lapangan termasuk curigaan warga masyarakat yang dapat menghambat proses penyelidikan karena wilayah intelijen harus diamankan, dan ini dapat mengganggu keterbukaan dengan masyarakat. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan berinteraksi dengan masyarakat untuk


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memahami latar belakang kejadian yang sedang diselidiki, sehingga dapat membedakan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi atau tidak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Okky Riza Wijayanto, 2007, "(Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara)"	Dari penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan ada kesamaan dalam membahas lembaga Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.	Pada perbedaan, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. walaupun sama-sama merujuk kepada lembaga Kejaksaan, tetapi skripsi penulis lebih fokus pada kewenangan bidang intelijen kejaksaan.
2.	Afan Afika, 2015, "(Tinjauan Yuridis Terhadap Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi)"	Jenis penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif. Serta, membahas mengenai bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.	Peneliti tidak menggunakan pendekatan kasus dan pada penggunaan bahan hukum peneliti menggunakan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Kejaksaan lama. Serta penelitian lebih memfokuskan kepada pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi.
Adek Dio Benardo, 2017, "(Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)"	Sama-sama membahas mengenai bidang Intelijen Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi serta data dianalisis dengan kualitatif dan disajikan secara deskriptif.	Peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis dan serta penelitian lebih memfokuskan kepada penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi.	
Ridho Onanda, 2021, "(Peranan Jaksa Intelejen Pada Kejaksaan Negeri Medan Mengungkap Tindak	Sama-sama menggunakan data dianalisis dengan kualitatif dan membahas mengenai bidang intelijen dalam	Peneliti menggunakan metode yuridis emperis dan serta penelitian lebih memfokuskan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana Korupsi Di Kota Medan (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan))"	tindak pidana korupsi.	kepada pengungkapan terhadap perkara tindak pidana korupsi.
--	------------------------	---

Dari beberapa literatur skripsi dan karya ilmiah diatas penulis menyimpulkan bahwasanya rumusan masalah yang penulis angkat berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Secara substansial penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan para peneliti yang terdahulu. Hal ini karena penulis berfokus mengkaji pada kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya apa saja yang dilakukan intelijen Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi kasus yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya yaitu kasus pengadaan jaringan internet UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.³² Penelitian ini akan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia, khususnya yang terkait dengan korupsi dan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam topik tersebut tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menerapkan studi kasus normatif yang mencakup produk perilaku hukum, seperti menganalisis undang-undang. Fokus utamanya adalah hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi tindakan setiap individu. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Keputusan ini didasarkan

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.13.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. 1, h.52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penulis, terutama dalam menganalisis peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya mengenai kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang adalah:³⁴

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.”

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian normatif tentu harus berfokus pada perundang-undangan. Karena objek penelitian utamanya adalah berbagai aturan hukum. Penelitian ini, penulis menggunakan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta peraturan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif memiliki tujuan untuk meneliti implementasi norma-norma atau aturan hukum dalam praktik hukum. Pendekatan seperti ini umumnya difokuskan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³⁵

Penulis memilih pendekatan studi kasus karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi, dengan fokus pada kasus pengadaan jaringan internet di Uin Suska Riau. Kasus ini tidak termasuk dalam kategori putusan pengadilan umum, namun pendekatan kasus tetap relevan dalam penelitian ini, karena tidak semua penelitian yang menerapkan pendekatan kasus harus berhubungan dengan putusan pengadilan.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Isi dari sumber hukum ini memiliki

³⁵ *Ibid.*, h.321.



kekuatan hukum yang mengikat masyarakat, yang disebut perundang-undangan.

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan -undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta hasil diskusi simposium yang diadakan oleh para ahli yang memiliki keterkaitan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi yang tidak bersifat mengikat, namun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penjelasan yang terdapat dalam undang-undang, tinjauan literatur, literatur ilmiah, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian; dan
- b. Pandangan para ahli dan temuan dari penelitian sebelumnya atau analisis yang telah dilakukan oleh para ahli dalam konteks penelitian ini.

3. Bahan hukum tresier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁶

Bahan hukum tersier memberikan dukungan kepada sumber hukum primer dan sekunder dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman serta memberikan penjelasan tambahan mengenai sumber hukum lain yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Sumber hukum tersier yang berkaitan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum; dan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pencarian sumber hukum untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), h.392.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁷ Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan cara merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan dengan kewenangan di bidang intelijen dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, dengan acuan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sejalan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh memerlukan analisis lebih mendalam sebagai dari bahan hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.³⁸ Hal ini berkaitan erat dengan kewenangan intelijen kejaksaan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam proses interpretasi data, penulis akan menggunakan berbagai sumber hukum primer (seperti undang-undang), sekunder (seperti literatur hukum), dan tersier (seperti putusan pengadilan) untuk memahami secara

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h.22.

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan intelijen kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Evaluasi kualitas sumber hukum yang relevan juga akan membantu penulis untuk memastikan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap kewenangan intelijen kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah terakhir, yaitu menyusun sumber hukum secara terstruktur, akan mempermudah penulis dalam merinci dan menjelaskan berbagai aspek terkait kewenangan intelijen kejaksaan dalam UU tersebut, sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah diakses, dipelajari, dan dijelaskan dalam penelitian.

Jadi, proses interpretasi data tersebut sangat penting dalam mendukung penelitian tentang kewenangan intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdiri dari dua metode, yaitu:

- a) Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.³⁹
- b) Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan atau pada perundang-undangan yang lainnya, atau

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.100.

membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat lebih memahami.

Dengan menggunakan kedua pendekatan interpretasi tersebut, langkah penyelesaian masalah dilakukan dengan menyimpulkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian secara deduktif. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti berpikir dari hal-hal umum untuk kemudian menyimpulkan hal-hal yang lebih khusus mengenai kewenangan intelijen Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk peran intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, kewenangan intelijen kejaksaan diperluas untuk mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan informasi hingga penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan kewenangan yang lebih luas dan kerja sama yang lebih erat dengan lembaga lain, intelijen kejaksaan memiliki peran yang kunci dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan serta memberantas korupsi di Indonesia.
2. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan meliputi Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi meliputi program pembinaan masyarakat taat hukum, Program peningkatan jaringan masyarakat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), TP4, Program Akur, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Jaksa Masuk Kampus.

B. Saran

© Hak cipta mtitik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

Kejaksaan perlu lebih aktif dalam membangun jejaring kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk pihak berwenang, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi. Selain itu, peneliti menyoroti perlunya pengembangan metode dan strategi yang lebih inovatif dalam mengoptimalkan kewenangan kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung tindakan preventif secara efektif.

2. Perlunya dukungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Asung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Al Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin, *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010.
- Arief, Basrief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta : PT. Adika Remaja Indonesia, 2006.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Danil, Elwi, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi (Suatu Pengantar)*, Pekanbaru: Suska Press, 2011.
- Friedman, *Lawrence M. Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Firdaus, *Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru : Fajar meranti, 2022.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haranti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

- Hakun, M. Husein, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, Jakarta: PT rineka cipta, 1991.
- H.S, Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers,2013.
- Huda, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru: Uir Press, 2014.
- Hukum, Tim Redaksi Media, *Pemberantasan Korupsi pada Era Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, Jakarta : Media Hukum, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Intelijen, Jaksa Agung Muda, *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*, Jakarta: Direklorat Ertxluksi dan Sarana Inlelijen, 2006.
- Maheka, Arya, *Mengenal & memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Obay Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012.
- Poe, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*”, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Saputra, R. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Republica*, 16(1), 103–119.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, mengetahui untuk mencegah*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Sutarto dan Suryono, *Hukum Acara Pidana*, jilid I, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Wahyuni, Bambang, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006.

B. Jurnal/Skripsi/tesis

- Mustari Ali, "Kajian Terhadap Pidanan Mati Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi kasus terpidana mati kasus narkoba)", *Jurnal Lex Administratum*, Volume V. No 3, (2017)
- Oky Riza Wijayanto, "Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara," Skripsi Universitas Negeri Semarang (2007).
- Septiana Dwi putrianti. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VI. No. 3 (2009).

C. Kamus

- Puspa, Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum*, Semarang: Aneka Ilmu Indonesia, 1977
- Tin Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tin Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: kamus pusat bahasa, 1999.

D. Peraturan perundang-undangan

- Ahmad Mujahidin Bin Abidin, Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr, Pengadilan Negeri Pekanbaru, 18 Januari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

Pengarahan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Aula Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.01-PR.09.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum

Pedoman no 21 tahun 2021 tentang intelijen penegakan hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

E. Majalah

Diky Anandya, “Hasil pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi semester 1 2022, Indonesia Corruption Watch”,2022.

F. Website

<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>. *Iain Ptk*, di akses 28 November 2023

<https://www.antarnews.com/berita/3221697/mantan-rektor-uin-suska-riau-jalani-sidang-perdana-kasus-korupsi#mobile-src>. *Antar News*, diakses 16 September 2023

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19730>. *Kominfo Jawa Timur*, di akses 20 Oktober 2023

<http://lamanriau.com/2022/10/21/mantan-rektor-uin-suska-riau-resmi-ditahan/>. *Laman Riau*, diakses 03 Desember 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<https://news.detik.com/berita/d-4241042/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-penanganan-kasus-korupsi>. *Detik.com*, diakses 01 Desember 2022 pukul 20.36 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6880224/kejagung-bicara-jerat-big-fish-pencegahan-korupsi-efektif-adalah-penindakan>. *Detik.com*, diakses 20 september 2023

<https://rendratopan.com/2020/02/22/mengenal-penyelenggara-negara/>. *Rendratopan.com*, diakses 20 oktober 2023

<https://www.rri.co.id/index.php/keulauan-riau/hukum/293931/presiden-minta-jaksa-manfaatkan-kewenangan-secara-profesional>. *Radio Republik Indonesia*, diakses 15 september 2023

www.kejaksaan.go.id. Kejaksaan, diakses 15 September 2023





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurgayah
 NIM : 11920720592
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 November 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE, M.Si.

Sekretaris
 Dra. Nurlaili, M.Si.

Penguji 1
 H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2
 Lyra Angrayni, SH, MH.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NURGAYAH lahir di Rumbai, Indragiri Hilir pada tanggal 29 September 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Rusli dan ibu Nurbaiti. Peneliti memulai pendidikan di SDN 019 Sungai Gantang pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS SULLAMUL ULUM Sungai Gantang dan lulus tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke MA AL-SYAHNI Sungai Gantang dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dan melalui jalur Undangan Mandiri.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Aur Cina, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 30B Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pengadaan Jaringan internet UIN Suska Riau)” dan diujikan pada tanggal 08 November 2023 dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan predikat sangat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3,8 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.